

BAHAN BAKU - STANDAR - PENGOLAHAN IKAN
2025

PERMEN KP NO. 6, BN 2025/NO. 151, 7 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN STANDAR BAHAN BAKU
PENGOLAHAN IKAN

- ABSTRAKSI: - Dalam rangka akselerasi hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan dan daya saing industri perikanan, dan sesuai dengan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 27 Tahun 2021; Perpres No. 193 Tahun 2024; Permen KP No. 2 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang penerapan standar bahan baku pengolahan ikan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan hidup, Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya. BAB II terdiri dari 11 pasal yang mengatur standar bahan baku, BAB III terdiri dari 1 pasal yang mengatur pemberian kemudahan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Maret 2025 dan ditetapkan tanggal 28 Februari 2025.